

**PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENYELENGGARAKAN
ADMINISTRASI PERTANAHAN (STUDI DI KAPANEWON GAMPING,
KABUPATEN SLEMAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

ADHIVA PRILY WIDYANTI

NIT. 21303620

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

Functionally, land administration is implemented by the Ministry of ATR/BPN at the central level, the BPN Regional Office at the provincial level, and the Land Office at the district/city level. The land organization unit does not extend to the village level, but the land office needs to involve the village government to provide records of ownership of unregistered land. To determine the role of the village government in land administration in Kapanewon Gamping, Sleman Regency, the study was conducted in 3 (three) villages, namely Banyuraden Village, Ambarketawang Village, and Balecatu Village. The purpose of the research was to determine the implementation, the role of the village government, as well as the problems and solutions in organizing land administration in the three villages. Data collection was carried out through interviews, observations, and documentation studies which were then analyzed using descriptive qualitative methods. In the implementation of land administration, the governments in the three villages have a policy to continue implementing land administration which includes storing archives, recording the number and date of letter registration, and issuing letters as attachments to conversion applications. This registration forms a framework for land policy. Furthermore, Banyuraden and Ambarketawang villages have digitized letter C books as a form of land information infrastructure. The village government's role in administering land administration is related to institutional arrangements in accordance with Sleman Regent Regulation No. 2.9 of 2020. This role is carried out by the hamlet head (dukuh), the village head (jagabaya), and the village head (lurah). The challenges faced by the government in these three villages in administering land administration are related to limited public knowledge. This limited knowledge relates to the requirements and procedures for applying for Letter C Excerpts and Certificates of Inheritance, as well as the history of inherited land. The village governments' solutions to these problems include: 1) the hamlet head (dukuh) and the village head (jagabaya) inform the community about the requirements and procedures for applying for Letter C Excerpts and Certificates of Inheritance; 2) the hamlet head, as the party with knowledge of land ownership in their area, coordinates with the jagabaya, the village head (jagabaya), as the holder of the village book and map to ensure that applications related to land are clean and clear.

Keywords: implementation, land administration, village government, problem, solution.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kerangka Teoritik.....	11
1. Peran Pemerintah di Bidang Pertanahan	11
2. Kalurahan.....	13
3. Pemerintah Kalurahan	13
4. Administrasi Pertanahan.....	18
5. Administrasi Pertanahan di DIY.....	23
6. Problematika	26
C. Kerangka Pemikiran.....	27
D. Pertanyaan Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Format Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian.....	29

C. Batasan Masalah	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	40
A. Kalurahan Banyuraden.....	40
B. Kalurahan Ambarketawang.....	41
C. Kalurahan Balecatur.....	43
D. Tanah berstatus Letter C Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman	45
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Pelaksanaan Administrasi Pertanahan.....	47
1. Pemilikan Tanah	47
a. Kalurahan Banyuraden.....	47
b. Kalurahan Ambarketawang.....	49
c. Kalurahan Balecatur.....	51
2. Penguasaan Tanah.....	53
a. Kalurahan Banyuraden.....	53
b. Kalurahan Ambarketawang.....	61
c. Kalurahan Balecatur.....	70
B. Peran pemerintah kalurahan dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan	79
1. Kalurahan Banyuraden	80
a. Dukuh Kalurahan Banyuraden.....	80
b. Jagabaya Kalurahan Banyuraden	82
c. Lurah Kalurahan Banyuraden	84
2. Kalurahan Ambarketawang	85
a. Dukuh Kalurahan Ambarketawang.....	85
b. Jagabaya Kalurahan Ambarketawang	87
c. Lurah Kalurahan Ambarketawang	90
3. Kalurahan Balecatur	91
a. Dukuh Kalurahan Balecatur.....	91
b. Jagabaya Kalurahan Balecatur	95
c. Lurah Kalurahan Balecatur	97

C. Problematika dan solusi dari permasalahan yang dihadapi pemerintah kalurahan dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan.....	100
BAB VI PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan UUPA menjadi fondasi dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia terkait kepemilikan tanah (Ebang et al., 2024). Pada pasal 19 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya serta hak yang membebaninya. Hasil dari kegiatan pendaftaran tanah berupa surat tanda bukti hak atas tanah yang disebut dengan sertipikat tanah (Santoso, 2010).

Menurut Avivah et al., (2022) kepastian hukum yang hendak diwujudkan oleh Pemerintah melalui Pendaftaran Tanah diantaranya meliputi:

1. Subjek hak atas tanah, terkait warga negara atau badan hukum yang memiliki peranan sebagai pemegang hak atas tanah;
2. Objek hak atas tanah, terkait dengan letak, batas, dan luas dari suatu bidang tanah;
3. Hubungan Hukum antara subjek dan objek, yang disebut dengan Hak Atas Tanah.

Dengan adanya jaminan kepastian hukum bagi pemegang Hak Atas Tanah, maka dapat mencegah terjadinya permasalahan pertanahan yang mungkin timbul di kemudian hari, baik yang menyangkut klaim pemilikan maupun penguasaan tanah secara ilegal oleh pihak lain (Ramadhani, 2021). Konsep pendaftaran tanah tidak terlepas dari konsep administrasi pertanahan. Purwaningdyah (2014) mendefinisikan administrasi pertanahan sebagai suatu manajemen terkait

kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan di bidang pertanahan sesuai peraturan yang berlaku. Administrasi pertanahan memiliki lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan pendaftaran tanah (Suhattanto, 2017). Untuk mewujudkan administrasi pertanahan yang optimal, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan (Khair & Assyahri, 2024). Pemerintah yang berwenang melaksanakan administrasi pertanahan tidak hanya pemerintah di tingkat pusat, melainkan juga di tingkat daerah (Sanjaya, 2021).

Secara fungsional, administrasi pertanahan dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di tingkat pusat, Kanwil BPN di tingkat provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota (Surya, 2022). Unit organisasi pertanahan tidak sampai ke kalurahan. Namun dalam pelaksanaan administrasi pertanahan, Kantor Pertanahan kerap melibatkan pemerintah kalurahan dalam rangka penyediaan catatan-catatan bagi bidang tanah yang belum terdaftar. Catatan tersebut meliputi surat-surat yang terkait dengan tanah, pemberian salinan buku pepriksan dan Kutipan Letter C, dan lain sebagainya (Setiyadi, 2021). Sehingga Kantor Pertanahan dan Kalurahan saling berkaitan dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan, khususnya bagi bidang tanah yang belum bersertipikat atau yang sedang proses pendaftaran tanah pertama kali (Amanita & Septiansyah, 2020). Selaras dengan pendapat tersebut, Luthfi et al., (2017) menyebutkan bahwa pemerintah kalurahan merupakan ujung tombak pemerintah yang menjangkau masyarakat dalam memberikan pelayanan administrasi pertanahan.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (yang selanjutnya disebut dengan UU Desa) mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dalam konteks keistimewaan yang dimiliki DIY sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut UUK), penyebutan desa dan kecamatan tidak lagi

sama. Penyebutan desa menjadi kelurahan, serta kecamatan menjadi kemantren pada wilayah Kotamadya Yogyakarta. Selain itu, kalurahan dan kapanewon merupakan sebutan desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul. Selaras dengan hal tersebut, Peraturan Bupati Sleman No. 2.9 Tahun 2020 juga menyebutkan bahwa kalurahan merupakan sebutan lain bagi desa di Kabupaten Sleman yang dipimpin oleh lurah.

Kalurahan melaksanakan berbagai macam administrasi, salah satunya adalah administrasi pertanahan. Menurut Setyadi (2021), dalam pelaksanaan administrasi pertanahan, kantor pertanahan kerap melibatkan pemerintah kalurahan, baik dalam hal pengesahan surat-surat yang terkait dengan tanah, pemberian salinan buku pemeriksaan kalurahan, maupun Kutipan Letter C. Kendati unit organisasi pertanahan tidak sampai ke kalurahan, namun Kantor Pertanahan dan Kalurahan tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan.

Fungsi administrasi pertanahan menurut Sutaryono (2023) meliputi penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan tanah, dan pemanfaatan tanah. Menurut Enemark (2007), terdapat 3 (tiga) komponen utama yang mendukung fungsi administrasi pertanahan diantaranya Kerangka Kebijakan Pertanahan (*Land Policy Framework*), Pengaturan Kelembagaan (*Institutional Arrangements*), Infrastruktur Informasi Pertanahan (*Land Information Infrastructures*). Dalam konteks penguasaan tanah, untuk menunjukkan sebidang tanah telah dikuasai oleh seseorang atau badan hukum kerap melibatkan peran pemerintah kalurahan. Jika masyarakat ingin membuat sertipikat di kantor pertanahan, maka memerlukan surat-surat yang diketahui dan/atau disahkan oleh pihak kalurahan. Dengan kata lain, penguasaan tanah oleh seseorang atau badan hukum dapat menjadi dasar pembuatan sertipikat, apabila ia menguasai tanah secara fisik (menempati atau mengusahakan tanah) dan secara yuridis (memiliki surat tanah atau alas hak yang diketahui lurah setempat). Alas hak dapat berupa buku letter C yang berada di kalurahan.

Pemerintahan kalurahan menurut UU Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah kalurahan terdiri dari lurah dan perangkat lainnya yang membantu lurah (Kurniawan et al., 2020). Menurut Ebang (2024), kepala desa atau lurah dapat menjadi panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah, memberikan legalitas atas keabsahan kepemilikan tanah, serta memberikan surat-surat lain yang diperlukan dalam pendaftaran tanah. Pasal 97 PP 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa Kepala desa/Lurah/Camat dapat mengeluarkan Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat Keterangan Desa, maupun surat keterangan lainnya hanya sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Surat keterangan yang diterbitkan oleh lurah tidak dapat digunakan sebagai alat bukti bagi seseorang untuk memiliki sebidang tanah, melainkan hanya sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15.IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat, apabila seseorang hendak mendaftarkan tanahnya namun tidak memiliki alat bukti/alat buktinya tidak lengkap, maka ia perlu membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) dengan itikad baik yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat. Sanjaya (2021) menambahkan jika alat bukti tidak lengkap maka diperlukan SPPFBT (Sporadik), *Fotocopy* atau salinan buku C yang disahkan oleh lurah, serta Riwayat tanah dari lurah.

Dalam melaksanakan tugasnya, lurah dibantu oleh pamong kalurahan. Berkaitan dengan administrasi pertanahan, tugas tersebut dilaksanakan oleh seseorang yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan. Di Kabupaten Sleman, jabatan tersebut dikenal dengan sebutan Jagabaya. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi

Tata Kerja Kalurahan, salah satu tugas Jagabaya adalah melaksanakan pembinaan terkait pertanahan.

Kabupaten Sleman merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). DIY dibentuk berdasarkan UU No. 3 Tahun 1950 tentang pembentukan DIY. Sebelum terbitnya UU tersebut, Yogyakarta merupakan daerah swapraja yang meliputi Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, kemudian mengalami perubahan menjadi daerah yang sifatnya istimewa sebagai pemegang kewenangan otonomi daerah (Wirawan, 2019). Keistimewaan tersebut tampak pada bidang pertanahan yang menurut pasal 7 ayat 2 UUK menjadi kewenangan dalam urusan keistimewaan. Salah satu bentuk keistimewaan tersebut adalah terdapat tanah kasultanan (*Sultanaat Ground*) dan tanah kadipaten (*Pakualamanaat Ground*) (Prasetya, 2024). Kasultanan dan kadipaten merupakan pemilik tanah yang diakui sebagai Badan Hukum berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Istimewa DIY No. 1 Tahun 2017. Berkaitan dengan tanah kesultanan dan tanah kadipaten, masyarakat hanya diperbolehkan memiliki hak sewa atau hak pakai melalui Paniti Kismo. Paniti Kismo adalah organ internal keraton yang mengatur tanah keraton (Sari et al., 2016).

UUPA sebagai Hukum Tanah Nasional baru diterapkan di DIY pada tanggal 24 September 1984. Berlakunya UUPA di DIY didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 33 tahun 1984 tentang Pemberlakuan UUPA di Provinsi DIY. Pasca terbitnya keppres tersebut, Pemerintah DIY menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 3 Tahun 1984 tentang pelaksanaan sepenuhnya UUPA di Provinsi DIY (Wicaksono et al., 2020). UUPA merupakan upaya pemerintah untuk menghilangkan pluralisme hukum di dalam bidang agraria (Muhsin et al., 2019).

Menurut Hananto Hadi Purnomo selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIY dalam situs *economy.okezone.com* (2016), Keraton Yogyakarta sejak sebelum terbitnya UUPA telah menata tanah yang dimiliki oleh masyarakat dengan letter c, tanah kesultanan dan kadipaten, tanah untuk kalurahan, maupun tanah dengan hak eigendom dengan baik. Wujud

penataan tanah tersebut dituangkan dalam: 1. Perda DIY Nomor 5 Tahun 1954; 2. Perda DIY Nomor 10 Tahun 1954; 3. Perda DIY Nomor 11 Tahun 1954; 4. Perda DIY Nomor 12 Tahun 1954. Dengan adanya keistimewaan di bidang pertanahan tersebut, peneliti berupaya melaksanakan penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Kalurahan dalam Menyelenggarakan Administrasi Pertanahan (Studi di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan administrasi pertanahan di Kalurahan Banyuraden, Kalurahan Ambarketawang, dan Kalurahan Balecatur?
2. Bagaimana peran pemerintah kalurahan dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan di Kalurahan Banyuraden, Kalurahan Ambarketawang, dan Kalurahan Balecatur?
3. Bagaimana problematika dan solusi dari permasalahan yang dihadapi pemerintah kalurahan dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan di Kalurahan Banyuraden, Kalurahan Ambarketawang, dan Kalurahan Balecatur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan administrasi pertanahan di Kalurahan Banyuraden, Kalurahan Ambarketawang, dan Kalurahan Balecatur
2. Untuk mengetahui peran pemerintah kalurahan dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan di Kalurahan Banyuraden, Kalurahan Ambarketawang, dan Kalurahan Balecatur
3. Untuk mengetahui problematika dan solusi dari permasalahan yang dihadapi pemerintah kalurahan dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan di Kalurahan Banyuraden, Kalurahan Ambarketawang, dan Kalurahan Balecatur

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang pertanahan terkait peran kalurahan dalam rangka menyelenggarakan administrasi pertanahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi kalurahan lainnya dalam menetapkan peraturan kalurahan terkait pertanahan.

3. Manfaat Sosiologis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan mampu mengedukasi masyarakat tentang bagaimana peran kalurahan dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada pelaksanaan administrasi pertanahan, pemerintah di Kalurahan Banyuraden, Kalurahan Ambarketawang, dan Kalurahan Balecatur memiliki kebijakan untuk tetap melaksanakan administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan yang dilaksanakan pemerintah kalurahan merupakan administrasi pertanahan dalam arti sempit. Maksudnya, pelaksanaan administrasi pertanahan berkaitan dengan penyimpanan dan pencatatan arsip dan surat yang berkaitan dengan tanah seperti Surat Keterangan Waris dan Kutipan Letter C. Terdapat perbedaan jenis arsip yang tersedia di lokasi penelitian, diantaranya: 1) Kalurahan Banyuraden memiliki buku letter C, buku pepriksan, dan peta kalurahan; 2) Kalurahan Ambarketawang memiliki buku letter C, buku pepriksan, peta kalurahan, buku repartisi, dan buku clipper; 3) Kalurahan Balecatur tidak memiliki buku pepriksan dan memiliki buku letter C, peta kalurahan, serta buku clipper. Tidak hanya menyimpan arsip, ketiga kalurahan telah melaksanakan pencatatan surat yang berkaitan dengan tanah dan memberikan tanda bahwa letter C tertentu tidak aktif. Pencatatan tersebut merupakan bentuk kerangka kebijakan pertanahan (*land policy framework*). Selain itu, Kalurahan Banyuraden dan Kalurahan Ambarketawang memiliki *file excel* buku letter C sebagai bentuk infrastruktur informasi pertanahan (*land information infrastructure*).

Peran pemerintah kalurahan dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan berkaitan dengan pengaturan kelembagaan (*institutional arrangement*) sesuai Perbup Sleman No. 2.9 Tahun 2020. Peran tersebut dilaksanakan oleh dukuh, jagabaya, dan lurah. Baik dukuh maupun lurah di ketiga kalurahan telah melaksanakan fungsinya dengan baik. Dukuh di ketiga kalurahan melaksanakan fungsi penataan dan pengelolaan wilayah dengan mengetahui penguasaan tanah di padukuhannya serta memegang salinan buku letter C ataupun buku repartisi. Kemudian lurah di ketiga kalurahan telah melaksanakan fungsi penataan dan pengelolaan wilayah dengan berperan sebagai validator atau pihak yang

melegalisasi surat yang berkaitan dengan tanah. Lalu jagabaya di Kalurahan Banyuraden dan Kalurahan Balecatur telah melaksanakan fungsi pembinaan masalah pertanahan serta pelaksanaan administrasi pertanahan, yang ditunjukkan dengan pengelolaan arsip serta pencatatan/register seluruh surat yang berkaitan dengan tanah. Berbeda halnya dengan Jagabaya di Kalurahan Ambarketawang yang tidak rutin mendaftarkan surat yang berkaitan dengan tanah.

Problematika yang dihadapi oleh pemerintah kalurahan dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan di ketiga kalurahan hampir serupa yakni berkaitan dengan pengetahuan masyarakat yang minim. Keterbatasan pengetahuan tersebut berkaitan dengan persyaratan dan tata cara permohonan Kutipan Letter C dan Surat Keterangan Waris, serta riwayat tanah warisan. Adapun solusi yang diberikan oleh pemerintah kalurahan terhadap permasalahan tersebut diantaranya: 1) dukuh dan jagabaya menginformasikan persyaratan dan tata cara permohonan Kutipan Letter C dan Surat Keterangan Waris kepada masyarakat; 2) dukuh sebagai pihak yang mengetahui penguasaan tanah di wilayahnya melakukan koordinasi dengan jagabaya sebagai pemegang buku dan peta kalurahan agar surat permohonan yang berkaitan dengan tanah *clean and clear*.

B. Saran

1. Berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pertanahan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:
 - 1) Semestinya pencatatan nomor dan tanggal register surat yang berkaitan dengan tanah (seperti kutipan letter C dan surat keterangan waris) rutin dilaksanakan di Kalurahan Ambarketawang.
 - 2) Upaya digitalisasi buku letter C perlu dilaksanakan Kalurahan Balecatur untuk memudahkan pencarian nomor letter C dikemudian hari.
 - 3) Penyimpanan buku clipper, buku letter C, maupun peta kalurahan di Kalurahan Balecatur perlu diperbaiki untuk menghindari hilangnya arsip dikemudian hari.
 - 4) Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman perlu memberikan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi sentuh tanahku serta bhumi.atrbpn.go.id agar pemerintah kalurahan dapat mengetahui informasi terkait pemilikan tanah di kalurahan.
2. Berkaitan dengan peran pemerintah kalurahan dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:
 - 1) Perlunya penambahan staff oleh Pemerintah Kalurahan Ambarketawang yang bertugas untuk membantu kinerja jagabaya.
 - 2) Sebaiknya Lurah Balecatur menyetujui jika ada PTSL atau program pendaftaran tanah lainnya di Kalurahan Balecatur untuk meningkatkan prosentase bidang tanah yang terdaftar.
3. Berkaitan dengan problematika dan solusi dari permasalahan yang dihadapi pemerintah kalurahan dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:
 - 1) Semestinya Lurah di Kalurahan Banyuraden dan Kalurahan Balecatur bersedia memfasilitasi penyelesaian masalah tanah warisan di kantor kalurahan.

- 2) Pemerintah Kelurahan Banyuraden perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar berminat untuk menyelesaikan permasalahan waris dan mengajukan sertipikasi atas tanah miliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azis, M. V. N. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 23-31.
- Amanita, A., & Septiansyah, B. (2020). Penataan Sistem Informasi Dan Administrasi Pertanahan Tingkat Kalurahan Di Kota Cimahi Dalam Rangka Reforma Agraria. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 142-163.
- Antika, Z., Murdayanti, Y., & Nasution, H. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 15 (2), 213-232.
- Apriyanto, M. (2021). *Metodologi Penelitian Pertanian*. Nuta Media, Yogyakarta.
- Ardani, M. N., Yusriyadi, Y., & Silviana, A. (2022). Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 494-512.
- Arganata, M. M., & Muttaqin, L. (2023). *Pelaksanaan Tata Tertib Administrasi Pertanahan Menurut Peraturan Perundang-undangan (Studi Kasus Kalurahan Mojosongo, Kota Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Avivah, L. N., Sutaryono, S., & Andari, D. W. T. (2022). Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah. *Jurnal Tunas Agraria*, 5(3), 197-210.
- Bella, T., Nayoan, H., & Kumayas, N. (2019). Fungsi Register Desa Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan (Studi di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan). *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(3), 1-9.
- Damapolii, A., Nayoan, H., & Sumampow, I. (2022). Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Pertanahan Di Desa Pinolosian, Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 2(1), 1-14.
- Ebang, A. P. M., Lawalu, S. P. A., & Nyong, F. (2024). Peran Pemerintah Desa di Bidang Pertanahan di Desa Pledo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Nusantara Berbakti*, 2(3), 64-75.
- Enemark Stig., 2017, *Land Governance In Support of The 2030 Global Agenda, The Unece Working Party On Land Administration, Geneva*.
- Habibi, M. I. (2023). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mencegah Pedagang Tuak Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kecamatan Rao Menurut Perspektif Fiqih Siyash*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Ikhlas, A., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Masalah Penelitian/Research Problem; Pengertian Dan Sumber Masalah, Pertimbangan, Kriteria Pemilihan Masalah, Perumusan Dan Pembatasan Masalah, Landasan Teori. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 12930-12942.
- Khair, V. M., & Assyahri, W. (2024). Optimalisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia: Tantangan dan Strategi Menuju Kepastian Hukum. *Journal of Public Administration and Management Studies*, 2(2), 55-62.
- Kotalaha, N., Wawointana, T., & Langkai, J. E. (2020). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengambilan Keputusan di Desa Bakun Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara (Jurnal Administro)*, 2(2), 7–13.
- Kurniawan, I., Setiawan, B., & Listiani, T. (2020). Pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa bagi para kepala desa dan perangkat desa di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. *LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 32-36.
- Luas, J., Kimbal, M., & Singkoh, F. (2017). Efektivitas Pelayanan Publik di Kalurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon. *Jurnal eksekutif*, 2(2), 1-12.
- Luthfi, A., & Hidayatullah, M. A. (2017). Peta kalurahan: Solusi Tertib Administrasi Pertanahan (Studi Sistem Informasi Pertanahan Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah). *Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya*, 201–209.
- Muhith, A. (2018). Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso, *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, 1(1).
- Muhsin, A., Nafisah, L., & Siswanti, Y. (2019). *Surat Kekancingan Tanah Sultan Ground*. Budi Utama, Sleman.
- Murad, R. (1997). *Administrasi Pertanahan: Pelaksanaannya dalam Praktik*. Mandar Maju, Bandung.
- Murad, R. (2013). *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek*. Mandar Maju, Bandung.
- Moleong, Lexy, J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nirmala, D., & Hendro, E. P. (2021). Petunjuk praktis perumusan masalah penelitian kebahasaan bagi pemula. *Harmoni: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 52-57.
- Nugroho, A. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria..* Gramasurya, Bantul.

- Nurkholifah, Siti (2022). Problematika Pembentukan Karakter Religius Siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tarokan Kabupaten Kediri. IAIN Kediri.
- Prasetya, D. B. C (2024). *Sinkronisasi Hukum Tanah Nasional Dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Terkait Legalisasi Tanah Desa Di Kabupaten Sleman*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Purwaningdyah, M. W., & Wahyudi, A. (2014). *Konsep dasar administrasi dan administrasi pertanahan*. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 31-40.
- Sanjaya, G. R. (2021). Membangun Basis Data Pertanahan Desa Margodadi Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi di Dusun Kadipiro, Dusun Grogol dan Dusun Mranggen). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sapardiyono (2010). Perkembangan Pendaftaran Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Santoso, U. (2010). Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Swasta. *Perspektif*, 15(3), 321-334.
- Sari, P. A., Silviana, A., & Prasetyo, A. B. (2016). Pengakuan Hukum Tanah Nasional terhadap Tanah Keraton Yogyakarta setelah Berlakunya Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-16.
- Setiyadi, A. (2021). *Pelaksanaan Administrasi Pertanahan Desa Guna Mendukung Tertib Administrasi Pertanahan Di Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Suhattanto, M. A. (2017). Membangun Administrasi Pertanahan Indonesia Sebagai Sarana Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dengan Pendekatan Tepat Guna, 167-178.
- Surya, N. T. (2022). Implementasi Program Percepatan Legalisasi Aset untuk Terwujudnya Tertib Administrasi Pertanahan. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(12), 1309-1328.
- Sutaryono, S. (2023). *Urgensi Manajemen Pertanahan Desa*. APMD Press, Yogyakarta.

- Wicaksono, D. A., Yurista, A. P., & Sari, A. (2020). Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran Tanah Terhadap Kompleksitas Keadaan Hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(2), 172–187.
- Winardi (2004). *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*. Raja Grafindo perkasa, Jakarta.
- Wirawan, V. (2019). Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perda's Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2), 161-171.

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1950 tentang *Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta*
- Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2023 tentang *Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan/Kalurahan Dalam Rangka Proses Usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*
- Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 1954 tentang *Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 1954 tentang *Pelaksanaan "Putusan" Desa mengenai Peralihan Hak Andarbe dari Kalurahan dan Hak Anganggo Turun-temurun Atas Tanah (Erfelijk Individueel Gebruiksrecht) dan Perubahan Jenis Tanah di D.I. Yogyakarta*
- Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 1954 tentang *Peralihan Hak Milik Perseorangan Turun-temurun Atas Tanah (Erfelijk Individueel Bezitsrecht)*.
- Peraturan Daerah DIY Nomor 12 Tahun 1954 tentang *Tanda Sah Bagi Hak Milik Perorangan Turun-temurun Atas Tanah (Erfelijk Individueel Bezitsrecht)*.
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang *Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi D.I. Yogyakarta*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984 tentang *Pemberlakuan sepenuhnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi D.I. Yogyakarta.*

Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang *Susunan Organisasi Tata Kerja Kalurahan.*

Website

-----, 30 Juni 2016. *Keraton Jamin Tak Ambil Tanah dengan Status Kepemilikan Pribadi.* Diakses pada 23 Desember 2024,

<https://economy.okezone.com/read/2016/06/30/470/1429274/keraton-jamin-tak-ambil-tanah-dengan-status-kepemilikan-pribadi> diakses 23 Desember 2024 Pukul 16.00 WIB.